

# IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH SULAWESI TENGAH

Ni Gusti Ayu Erdiani

ayu\_erdy@yahoo.com

Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako

## Abstract

*The countermeasures carried out by the Indonesian National Police in this study focused on the task of the Central Sulawesi Regional Police Narcotics Investigation Directorate specifically dealing with the problem of drug abuse, which requires further steps in the process of combating drug abuse based on an implementation of public policy. The results showed. Communication is very influential on policy implementers, based on the communication variables of transmission, clarity, consistency, it can be described the communication has been running well, in supporting the implementation of drug abuse prevention policy at the Directorate of Police Drugs Detention Central Sulawesi. Resources owned by policy implementers that are adequate staff, authority, budget that supports the fulfillment of facilities and infrastructure in the category has not been adequate. Disposition. There are several programs that have been conducted by observations and interviews indicating that the disposition has worked as it should, because the character of the policy implementer who is one of the keys to success in a policy has been in good category. Bureaucratic Structure implemented in the implementation of drug abuse prevention policy at the Directorate of Narcotics Drugs Police of Central Sulawesi has been running well because it has been supported such as SOP and Fragmentation.*

**Keywords:** Policy Implementation, Narcotics, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, narkotika dan obat terlarang sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut maka pemakai Narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena di dalamnya memang mengandung suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw yaitu keadaan dimana pemakai tersebut mengalami rasa gelisah atau

gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan.

Dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan pemakaian Narkoba di atas pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pemakainya, tentu jika dicermati redaksi tersebut menunjukkan sesungguhnya penyalahgunaan Narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.

Oleh karena itu dengan mencermati perkembangan penyalahgunaannya saat ini yang telah mencapai situasi mengkhawatirkan, dengan dukungan pengaruh arus globalisasi dibidang informasi, transportasi dan modernisasi dapat dijadikan salah satu penyebab faktor pendorong terhadap maraknya

peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diharapkan mampu mengatasi semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Sulawesi Tengah. Peredaran Narkoba tersebut kian hebat hingga dapat dikategorikan menjadi sebuah bencana. Dikatakan bencana karena memang peredarannya meningkat setiap tahun dan angka kematian akibat Narkoba juga mengalami peningkatan, penggunaannya pun tidak sedikit dari kalangan dewasa lapisan atas hingga masyarakat lapisan bawah.

Realisasi dari implementasi kebijakan publik penanggulangan penyalahgunaan Narkoba tidak hanya dibebankan sepenuhnya pada peran aparat penegak hukum saja, juga keterlibatan semua unsur di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga membutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta pemerintah daerah dan masyarakat, dengan kata lain bukan hanya Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepolisian Resort, Kepolisian Sektor yang berperan untuk menanggulangi Narkoba di Provinsi Sulawesi Tengah tetapi stakholder serta masyarakat secara luas diharapkan juga memiliki peran penting untuk memerangi dan memberantas penyalahgunaan Narkoba yang ada di setiap wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2012:85), yang menyatakan bahwa *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Panit Bagwassidik Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah 1 orang
2. Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah 3 orang
3. Anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Sulawesi Tengah 1 orang  
Jumlah Informan 5 orang

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pendekatan analisis Interpretasi. Menurut Miles dan Huberman (2007:19) secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masing-masing adalah:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data.
3. Penyajian Data.
4. Menarik Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbagai upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba telah dilaksanakan, baik itu melalui program yang langsung dari pusat, maupun daerah itu sendiri, guna memfokuskan pembahasan maka dalam kajian penelitian ini yang menyangkut penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, peneliti mengacu pada teori Edward III dimana mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?.

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan, olehnya untuk lebih jelasnya gambaran dalam pembahasan penelitian yang menyangkut implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah yang diungkapkan

oleh Edward III menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, gambaran pembahasan dari empat indiaktor tersebut adalah sebagai berikut :

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, dimana dapat kita lihat komunikasi dapat terjadi pada setiap pelaksana kebijakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba misalnya memerlukan komunikasi untuk memberikan pemahaman kepada pelaksana kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, sehingga pelaksana kebijakan tersebut merasa termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, hal ini dikarenakan makin meningkatnya Narkoba di Propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat digambarkan dari hasil wawancara dengan informan Pius Parerung yang menjelaskan bahwa:

*Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba bukanlah hal yang gampang, karena sudah banyak program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai dari upaya pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan tapi masih saja terjadi kenaikan tingkat penyalahgunaan Narkoba, padahal jika ditinjau dari komunikasi telah terjalin komunikasi yang baik dan efektif antara sesama Polri, BNN di lapangan agar saling mendukung satu sama dengan lainnya. (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2017).*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan komunikasi yang efektif berimplikasi pada pemahaman pelaksana tentang kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, dengan memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakan, dan apa yang dilakukan serta apa yang akan didapatkan jika melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka akan

berdampak pada optimalisasi implementasi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks penelitian ini memberikan informasi kepada pelaksana kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di lapangan untuk memberikan penguatan atas berbagai implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan Titi Sulastri S,Sos yang mengemukakan bahwa:

*Terdapat berbagai program penanggulangan penyalahgunaan Narkoba terkadang tidak sampai pada sasarannya karena banyak hal, salah satunya bisa saja dengan kurang jelasnya informasi yang diterima di lapangan, sehingga pelaksana kebijakan haruslah benar-benar dapat mencermati kebenaran informasi tersebut. (Hasil wawancara pada tanggal 27 November 2017)*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan informasi yang di berikan kepada pelaksana kebijakan khususnya bagi pelaksana kebijakan dari Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah mempengaruhi pengertian dan pemahaman dari pelaksana kebijakan di lapangan, dengan demikian informasi yang disampaikan sebagai sumber informasi ditentukan oleh sumber informasi saja, tetapi pengertian dari pemberi informasi dan penerima informasi sangat menentukan hakikat informasi tersebut.

Dibidang pemberantasan, Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah melakukan kegiatan pemetaan jaringan 1 paket dan pengadaan peralatan penyelidikan. Selain itu juga melaksanakan kegiatan operasi razia gabungan sebanyak 2 kali dengan sasaran tempat-tempat hiburan yang ada dengan melibatkan pihak Polres, BNN, POM dan instansi lainnya.

Kejelasan informasi dalam komunikasi dapat dikatakan sebagai keterampilan pelaksana kebijakan dalam berkomunikasi. Melalui komunikasi, membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal antara pelaksana kebijakan. Selanjutnya

melalui komunikasi yang efektif, untuk memperoleh pemahaman yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu lingkungan (tempat) kerja yang kondusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Pius Parerung yang menyatakan:

*Kejelasan informasi itu sangat penting, sehingga berbagai upaya dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dapat implementasikan dengan baik dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba jika informasinya jelas, dalam hal ini kejelasan informasi membutuhkan kemampuan pelaksana kebijakan dilapangan dalam berkomunikasi agar sasaran implementasi kebijakan dapat tercapai, dan hal tersebut terkadang yang menjadi hambatan karena kurang jelasnya informasi, mungkin diakibatkan oleh jenjang hirarki yang cukup panjang. (Hasil wawancara tanggal 21 November 2017)*

Sedangkan hasil wawancara dengan informan Titi Sulastris, Sos menjelaskan bahwa:

*Kami selalu memberikan laporan kepada pimpinan terkait tentang implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di lapangan, termasuk memberikan laporan tentang model atau cara memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang bahaya Narkoba agar dapat dicegah secara dini penyebarannya, selain itu diharapkan peran dari masyarakat. (Hasil wawancara pada tanggal 27 November 2017)*

Adanya informasi sebagai bagian dari sumber daya menunjukkan bahwa dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, informasi sebagai salah satu sumber daya untuk menentukan bagaimana pelaksanaan kebijakan agar dapat terimplementasikan dengan baik. Melalui informasi yang baik, maka dapat ditemukan berbagai macam kendala-kendala yang menjadi penghambat pada pencapaian tujuan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang untuk kemudian berusaha menemukan

alternatif-alternatif pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut.

Penerapan suatu kebijakan atau program penanggulangan penyalahgunaan Narkoba membutuhkan sosialisasi dari suatu program yang akan diterapkan, artinya suatu program membutuhkan komunikasi sehingga sangat diperlukan terhadap target group sangat berperan sebagai upaya untuk memperkenalkan suatu program kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan Nuridin SH yang berpandangan bahwa :

*Tidak dapat dipungkiri agar jelas bagaimana cara mengimplementasikan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba maka tidak hentinya hentinya pelaksana kebijakan diberikan arahan agar terdapat kejelasan pada saat di lapangan. (Hasil wawancara pada tanggal 27 Oktober 2017)*

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Pius Parerung yang mengemukakan bahwa :

*Saya melihat mulai dari pimpinan sampai pelaksana kebijakan di lapangan konsisten dengan apa yang diperintahkan, walaupun terkadang terlihat ada inkonsistensi karena keadaan di lapangan sering berubah rubah (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2017)*

Konsistensi menunjukkan pada kesepahaman atas informasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan, jika konsistensi dalam komunikasi tidak tercapai berdampak pada penyalahan tafsiran dari implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba tersebut. Baik itu diantara pelaksana kebijakan di lapangan. Hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan Denni Adiyanto yang berpandangan bahwa:

*Selama ini saya melihat pimpinan dari Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah cukup konsisten dalam berkomunikasi khususnya pada pemberian perintah bagi pelaksana kebijakan di lapangan. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2017)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menunjukkan bahwa faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksana kebijakan di lapangan, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Selain itu berdasarkan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, kosistensi, maka dapat digambarkan komunikasi telah berjalan dengan baik, dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, walaupun pada realitasnya terdapat hambatan seperti masih panjangnya hirarki dalam komunikasi karena harus melalui tahapan tahapan yang telah ditetapkan.

### **Sumber Daya**

Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang meliputi sumber daya staf yang memadai, kewenangan, sumber daya anggaran dalam pemenuhan fasilitas kriteria perolehan sumber daya yang disebutkan itu hendaknya dapat memenuhi pencapaian tujuan dan hasil kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka akhirnya berdampak pada implementasi kebijakan yang tidak akan berjalan efektif.

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia (staf) yang memadai, kewenangan, sumber daya anggaran atau fasilitas, Pada dasarnya sumber daya adalah merupakan salah satu faktor penting untuk implementasi kebijakan agar dapat berjalan secara efektif. Tanpa sumber daya yang memadai kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada informan Pius Parerung yang menyatakan bahwa:

*Sumber daya dalam implementasi kebijakan penyalahgunaan Narkoba khususnya dalam berbagai kegiatan yang berupa program baik dalam pencegahan, pemberantasan belum cukup memadai terutama tentang kesediaan sumber daya manusia (staf/personil) selaku pelaksana kebijakan di lapangan. (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2017)*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sumber daya begitu berperan dalam implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, adanya keterkaitan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari pandangan yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

### **Disposisi**

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Besar kemungkinan dengan sikap respek yang baik oleh pelaksana kebijakan maka tujuan dari kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dapat tercapai secara optimal dan memuaskan.

Dalam penelitian ini kecenderungan pelaksana kebijakan penanggulangan

penyalahgunaan Narkoba dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain dari program - program yang direncanakan dan yang direalisasikan dan umpan balik dari masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut. Hal - hal tersebut cukup dapat merefleksikan perilaku pelaksana dalam rangka mengimplementasikan kebijakan. Pandangan informan Pius Parerung yang menyatakan bahwa:

*Sebenarnya terdapat beberapa program penanggulangan penyalahgunaan Narkoba tetapi realitasnya justru jumlah pengedar maupun pemakai makin hari makin bertambah, sehingga menurut pandangan saya bahwa program itu haruslah didukung lebih lebih luas, dan dukungan itu akan tercapai jika masyarakat mempercayai apa yang dilaksanakan oleh staf/personil di lapangan dengan menunjukkan sikap keseriusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2017)*

Perlunya sikap dari pelaksana kebijakan mengenai program penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, ini berarti bahwa sikap yang harus ditonjolkan oleh pelaksana kebijakan adalah komitmen atas program tersebut, kejujuran. Hasil wawancara dengan informan Nurdin SH yang berpendapat bahwa: *Kalau mau berhasil itu program penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, seluruh elemen haruslah mempunyai komitmen dalam penyelesaiannya bukan hanya Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah tapi juga Pemerintah Daerah dan masyarakat. (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2017)*

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan Denni Adiyanto menyatakan bahwa :

*Yang dibutuhkan agar program penanggulangan penyalahgunaan Narkoba tersebut berhasil, maka jangan ada kongkalingkong, jangan kita sudah berusaha untuk memberantasnya tapi ada oknum yang melindunginya demi kepentingannya. (Hasil*

*wawancara pada tanggal 12 Desember 2017)*

Hasil kedua wawancara tersebut sejalan dengan Edward III, yang mengungkapkan bahwa : “Sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya bila perilaku atau prespektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses melaksanakan suatu kebijakan akan sulit.

### **Struktur Birokrasi**

Salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses diagnosis organisasi bagi pengembangannya adalah mendiagnosis struktur birokrasi. Dengan kata lain, apakah struktur internal yang dibangun tersebut benar-benar melayani tujuan organisasi atau struktur organisasi tidak sesuai dengan tujuannya, ini berarti antara struktur organisasi dan tujuan tidak selaras. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks seperti penanggulangan penyalahgunaan Narkoba menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama yakni: Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard Operational Procedure atau SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat

mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Fungsi dari Standard Operating Procedure (SOP) yaitu memperlancar tugas pelaksana kebijakan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan pelaksana kebijakan untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Pius Parerung yang menyatakan bahwa:

*Setiap program itu jika dilaksanakan haruslah mempunyai dasar hukum, acuan atau mekanisme, sehingga hal tersebut menjadi pegangan bagi pelaksana kebijakan, hanya harapan saya kedepan bahwa pelaksana kebijakan benar-benar memahami dari SOP tersebut. (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2017)*

Dasar hukum dari penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan acuan atau mekanisme sering digunakan dalam hal ini berorientasi menunjukkan pada pengertian metode atau cara dan suatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara utuh.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan ungkapan Edward III yang dirangkum menjelaskan bahwa: "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi".

Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini".

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga sehingga menimbulkan tuntutan-tuntutan kepada pelaksana kebijakan di lapangan dan hal ini dapat dikatakan berdampak positif maupun negatif atas pelaksanaan kebijakan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan informan Pius Parerung yang menyatakan bahwa:

*Banyak tuntutan agar Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah dapat meningkatkan kinerjanya, ini berarti dapat dapat mengimplementasikan kebijakan penanggulangan Narkoba di Sulawesi Tengah, kami telah berupaya, tapi memang terdapat beberapa hambatan termasuk kurang memadainya staf atau personil. (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2017)*

Fragmentasi jika tidak ditanggapi secara positif hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi berhubungan dengan implementasi kebijakan.

Berdasarkan aspek yang diteliti pada kategori struktur birokrasi yang dilaksanakan pada penanggulangan penyalahgunaan Narkoba terlarang telah berjalan secara baik karena banyak hal yang mendukungnya seperti SOP serta Fragmentasi atau desakan-desakan yang berupa tuntutan-tuntutan dari badan lain kepada pelaksana kebijakan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan

penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah maka peneliti berhasil menarik suatu kesimpulan bahwa : Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Selain itu berdasarkan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi, maka dapat digambarkan komunikasi telah berjalan dengan baik, dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah. Selain itu sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yaitu staf yang memadai, kewenangan, anggaran yang mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dalam kategori belum memadai. Sedangkan pada disposisi. Terdapat beberapa program telah dilakukan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pada disposisi telah berjalan sebagai mana mestinya, karena karakter dari pelaksana kebijakan yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan telah dalam kategori baik. Demikian halnya struktur Birokrasi yang dilaksanakan pada implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah telah berjalan secara baik karena telah didukung seperti SOP serta Fragmentasi.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan yaitu bagi para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah kiranya dapat lebih mengoptimalkan komunikasi antara instansi pelaksana kebijakan. Selain itu perlunya penambahan anggaran dan fasilitas dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada Direktorat Reserse Narkoba Polisi

Daerah Sulawesi Tengah. Dan bagi pelaksana kebijakan diberikan pemahaman tentang eksistensinya dalam implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tengah sehingga diharapkan adanya penguatan mind set dan tingkah laku pada saat melaksanakan kebijakan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti haturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Hasbullah, M,Si . Ketua Tim Pembimbing dan Dr. Nawawi Natsir, M.Si Anggota Tim Pembimbing, yang disela-sela kesibukannya masih sempat meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam penyusunan artikel ini.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Cetakan Ketiga. Bandung.
- Alifia, U, 2008, *Apa Itu Narkotika dan Napza*. PT Bengawan Ilmu, Semarang.
- Atmasasmita,Romli., 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transisional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dye, Thomas R. 1972. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall. Inc. New York
- Dunn, William N. 2000. *Public Personel Management and Public Policy*. Addison Wesley Longman New York.
- , 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Wibawa, Samodra, dkk. Gadjah Mada University Press. Edisi Kedua. Yogyakarta.
- , 2009. *Analisa Kebijakan Publik*. Hanindita GrahaWidia, Yogyakarta.
- Djam'an Satori, dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gava Media. Yogyakarta

- Edward III, George, C. 1992. *Implementing Publik Policy*. Congressional Quartely Press. Washington.
- Islamy, Irfan M. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kusumanegara Solahuddin, 2010, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Milees, M.B dan Huberman, A.M, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press, Jakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy. Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Putra Media Nusantara. Surabaya.
- Nugroho Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo-Gramedia. Jakarta.
- . 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Gramedia. Jakarta.
- . 2011. *Public policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate- Metode Penelitian Kebijakan*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- . 2012. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Edisi keempat, Revisi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- . 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. SinarGrafika. Jakarta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung-Puslit KP2W LEMLIT UNPAD.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wahab Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijakan Negara dan Formulasi ke Implementasi Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta. Bumi Aksara.
- . 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- . 2012. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Wibawa Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS, Cetakan Pertama. Yogyakarta